



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1970
TENTANG
MEMBUBARKAN KOMISI IV YANG DIBENTUK DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1970**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan telah selesaija tugas-tugas Komisi IV jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970, dipandang perlu untuk membubarkan Komisi IV dan memberhentikan para anggotanja.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden ini membubarkan Komisi IV jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970.

Kedua :

Memberhentikan dengan hormat :

1. Wilopo S.H. - Ketua merangkap anggota Komisi IV
2. I.J. Kasimo - anggota Komisi IV
3. Prof. Ir. Johannes - anggota Komisi IV
4. Anwar Tjokroaminoto - anggota Komisi IV
5. Major Djenderal Sutopo Juwono - Sekretaris Komisi IV

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mereka mendjalankan tugasnja untuk kepentingan Negara.

Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya .

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 16 Djuli 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.